

Pengaturan Labelisasi Halal Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen dan Ketahanan Pangan Yang Beredar di Indonesia

by Putu Samawati

Submission date: 16-Apr-2023 10:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2065638546

File name: Simbur_Cahaya_Vol_16_No.46_Sept_2011.pdf (550.96K)

Word count: 3839

Character count: 24419



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 46 Tahun XVI September 2011

ISSN NO. 14110-0614

Inovasi Hukum Kontrak Elektronik: Analisis Karakteristik, Kesahan, Pembuktian, dan Pengamanan Hukum Terhadap Kontrak Elektronik Menurut KUH Perdata dan UU No. 11 Tahun 2008

Urusan Rumah Tangga Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Analisis Yuridis '*Interpretation Of Treaties*' Muatan Materi *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

Environmental Law Enforcement: a Case Study of Illegal Dumping of Industrial waste in Japan

Gambaran Kelabu Perceraian di Kota Palembang

Pengaturan Labelisasi Halal sebagai Upaya Memberikan Perlindungan bagi Konsumen dan Ketahanan Pangan yang Beredar di Indonesia

Perubahan Paradigma Pengaturan Kewarganegaraan Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Kerjasama Antar Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Transnasional

Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Norma Hukum di Indonesia

Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat: Pasca Amendemen UUD 19

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH SIMBUR CAHAYA

1. Penasihat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI
2. Penanggung Jawab : Abdullah Gofar S.H.,M.H
3. Redaktur
 - a. Ketua : Agus Ngadino, S.H.,M.H
 - b. Sekretaris : Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
4. Penyunting Ahli
 - a. Mitra Bestari : 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M,Ph.D (UNSRI)
2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum (UNSRI)
3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M.,Ph.D (UI)
4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H (UMS)
5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H.,M.H (UNHAS)
 - b. Penyunting Pelaksana : 1. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum
2. Ruben Achmad., S.H.,M.H
3. Amrullah Arpan, S.H.,S.U
4. H. Achmad Romson, S.H.,M.H.,LL.M
5. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum
6. Rosmala Polani, S.H.,M.H
7. Syarifuddin Petanase, S.H.,M.H
5. Sekretariat : 1. Muhtiar Fikri, A.Md.
2. Yan Santana, A.Md.
6. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus
Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km.
Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

SIMBUR CAHAYA

Adalah

*Hukum Adat yang dituliskan dan Berlaku di Wilayah Sumatera Selatan
Sebelum Zaman Hindia Belanda dan Zaman Kemerdekaan*

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

iii

Inovasi Hukum Kontrak Elektronik: Analisis Karakteristik, Kesahan, Pembuktian, dan Pengamanan Hukum Terhadap Kontrak Elektronik Menurut KUH Perdata dan UU No. 11 Tahun 2008

Oleh: **Muhammad Syaifuddin** 2637-2662

Urusan Rumah Tangga Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Oleh: **Helmanida** 2663-2676

Analisis Yuridis 'Interpretation Of Treaties' Muatan Materi *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

Oleh: **Syahmin AK** 2677-2700

Environmental Law Enforcement: a Case Study of Illegal Dumping of Industrial waste in Japan

Oleh: **Azhar** 2701-2720

Gambaran Kelabu Perceraian di Kota Palembang

Oleh: **Wahyu Ernaningsih** 2721-2734

Pengaturan Labelisasi Halal sebagai Upaya Memberikan Perlindungan bagi Konsumen dan Ketahanan Pangan yang Beredar di Indonesia

Oleh: **Putu Samawati** 2735-2748

Perubahan Paradigma Pengaturan Kewarganegaraan Menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Oleh: **Agus Ngadino** 2749-2770

PENGATURAN LABELISASI HALAL SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN DAN KETAHANAN PANGAN YANG BEREDAR DI INDONESIA

Oleh:
Putu Samawati

Abstrak

Labelisasi Halal menjadi hal penting yang wajib ada dalam setiap produk makanan dan minuman baik yang dikemas maupun yang dijual langsung oleh hotel dan restoran, label halal ini merupakan bentuk legalisasi khususnya bagi umat Islam agar aman dalam mengkonsumsi makanan atau minuman yang beredar bebas di masyarakat. Label halal di Indonesia belum memiliki pengaturan yang pasti dan jelas baik mengenai ketentuan pengharusan jenis produk makanan dan minuman serta pihak yang berwenang dalam menerbitkan labelisasi tersebut, selain itu tidak ada label yang baku yang berlaku dan sama untuk semua label pada produk makanan dan minuman. MUI adalah lembaga yang saat ini telah menerbitkan label halal di Indonesia, tetapi tidak semua produk makanan dan minuman yang menggunakan label halal. Komisi VIII DPR RI saat ini memang sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Produk Jaminan Halal (RUUPJH), secara garis besar RUUPJH menginginkan setiap industri makanan dan/atau minuman diwajibkan untuk mencantumkan label halal, permasalahannya adalah adanya tarik ulur kepentingan pihak mana yang akan menerbitkan labelisasi halal tersebut. Pemerintah selaku aparat Negara harus mengatur tegas persoalan ini, karena ini juga menyangkut persoalan uang administrasi yang tidak menutup kemungkinan akan melahirkan wadah korupsi yang baru.

Kata Kunci: Labelisasi Halal, Perlindungan Hukum, Konsumen, Ketahanan Pangan.

A. Pendahuluan

Sertifikasi dan penandaan kehalalan baru menjangkau sebagian kecil produsen di Indonesia. Data Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tidak lebih dari 2.000 produk yang telah meminta pencantuman tanda halal. Data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa permohonan sertifikasi halal selama 11 tahun terakhir tidak lebih 8.000 produk dari 870 produsen di Indonesia.¹ Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak pada pengolahan

¹⁴ ¹ “Semua Kalangan Dukung Labelisasi Halal”, source: http://www.rri.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1644:sejumlah-kalangan-dukung-labelisasi-produk-halal&catid=44:index-berita-terbaru

bahan pangan melalui ¹⁶ berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap dipasarkan untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya, tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.² Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX

² Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008., hlm 368

yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO.³ Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut label/tanda halal pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar yang memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Respons positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan setingkat Keputusan Menteri Agama secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencantuman tanda halal, oleh karena itu pengaturan demikian ¹⁰ belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mengenal ¹¹ pangan dan produk lainnya yang halal.⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun ¹⁰ 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya ¹⁰ belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal, semua undang-undang tersebut mensyaratkan agar pelaku usaha memproduksi produk yang halal, tetapi keterangan yang menentukan kehalalan, pihak yang berwenang menerbitkan label halal, dan keseragaman logo label ⁶ halal pada produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia tidak jelas diberlakukan.

³ "Sertifikasi dan labelisasi halal perkembangannya dan pengaturannya, source: http://ppommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/Sertifikasi_dan_Labelisasi

⁴ Yusuf Shofie, *Op.Cit*, hlm 371

B. Konsep Umum Tentang Labelisasi Halal

Negara adalah institusi yang bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan hidup warganya sesuai dengan amanat yang ingin dicapai menurut teori *welfare state*.⁵ Penerapan teori *welfare state* tersebut dilakukan Indonesia dengan mencantumkan tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyatnya baik secara materil maupun spirituil sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Lebih dipertegas kembali dalam batang tubuhnya, bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.⁶

Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warganya adalah mengatur permasalahan ketersediaan pangan dan peredaran pangan yang akan dikonsumsi oleh warganya sendiri. Pangan dan produk lainnya yang ada di Indonesia baik melalui proses alamiah, mekanisme produksi, maupun melalui rekayasa genetik tidak dapat dikonsumsi secara bebas oleh manusia tanpa batas. Pembatasan tersebut bukan saja terhadap yang diharamkan, melainkan yang dihalalkanpun ada pembatasannya khususnya bagi masyarakat yang menganut agama Islam.

Isu Produk halal pada makanan dan minuman yang beredar di masyarakat bukanlah hal baru dalam upaya pengakomodasian kepentingan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan. Mereka tidak akan membeli barang atau produk lainnya yang diragukan kehalalannya. Masyarakat

⁵ Wallace Mendelson, "Law and Development of Nation", *The Journal of Politics*, volume 32, (Southern Political Science Association: Miami, November 1969), Page 15.

⁶ W. Friedmann, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, (Steven & Sons: London, 1971), page 3.

³ hanya mau mengonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/keterangan halal resmi yang diakui Pemerintah. Fenomena yang demikian pada satu segi menunjukkan adanya tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan keyakinan menurut hukum Islam, dan pada segi yang lain mendorong timbulnya sensitivitas mereka ketika pangan dan produk lainnya bersentuhan dengan unsur keharaman atau kehalalannya.⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Labelisasi Halal

Labelisasi halal merupakan rangkaian persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengolahan produk makanan dan minuman atau diistilahkan secara umum sebagai pangan. Pangan (makanan dan minuman) yang halal, dan baik merupakan syarat penting untuk kemajuan produk-produk pangan lokal di Indonesia khususnya supaya dapat bersaing dengan produk lain baik di dalam maupun di luar negeri. Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Demi ketentrangan dan kenyamanan konsumen pelaku usaha wajib menampilkan labelisasi halal yang sah dikeluarkan oleh pemerintah melalui aparat yang berwenang. Dengan menampilkan labelisasi halal pada pangan yang ditawarkan ke konsumen ini menjadikan peluang pasar yang baik sangat terbuka luas dan menjanjikan.

⁵ Fungsi pangan yaitu menjaga keberlangsungan hidup dan menjaga agar makhluk hidup sehat lahir dan bathin. Kualitas makanan yang dikonsumsi dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup dan perilaku makhluk hidup itu sendiri. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup harus berusaha untuk mendapatkan makanan yang baik seperti dinyatakan dalam FirmanNya: “wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (QS Al-Baqarah: 172). “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu

⁷ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008, hlm 367

sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (QS Al- Maidah: 88). Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (QS al-Nahl: 114).⁵ Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik ditinjau dari berbagai aspek.

Menurut paham Futurolog kelahiran Amerika bernama John Naisbit, pada era global seperti sekarang ini segala sesuatunya serba teknologis, terutama dalam persoalan-persoalan gaya hidup, sehingga ia menyebutnya sebagai “*global lifestyle*”. Pada era ini, budaya yang mengalami perkembangan dengan sangat dahsyat adalah makanan, pakaian dan hiburan, atau ia menyebutnya dengan 3 F yakni food, fashion dan fun. Dengan demikian pada era globalisasi ini, industri pangan Indonesia harus dapat meningkatkan daya saing produk pangan yang dihasilkannya melalui jaminan pangan halal dan baik. Pangan yang baik berkaitan dengan jaminan bahwa pangan yang diproduksinya bergizi, rasanya enak, warnanya menarik, teksturnya baik, bersih, bebas dari hal-hal yang membahayakan tubuh seperti kandungan mikroorganisma patogen, komponen fisik, biologis, dan zat kimia berbahaya. Halal berkaitan dengan jaminan kehalalan yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat halal dari LPPOM MUI.⁸

Disamping jaminan pangan baik, pemberian jaminan halal akan meningkatkan daya saing produk pangan lokal Indonesia terhadap produk-produk impor yang tidak mendapatkan sertifikat halal. Hukum halal pangan bagi umat Islam sebetulnya tidak hanya merupakan doktrin agama saja tetapi terbukti secara ilmiah adalah baik, sehat dan dapat diterima akal (*Scientifically sound*), jadi pangan baik dan halal, bermanfaat dan baik untuk semua umat manusia.¹⁷ Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Halal dan baik secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu mendapatkan pangan halal

¹⁴ ⁸ Dedi Sudiana, “Sejumlah Kalangan Dukung Labelisasi Halal” http://www.rri.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1644:sejumlah-kalangan-dukung-labelisasi-produk-halal&catid=44:index-berita-terbaru

seharusnya² merupakan hak bagi setiap konsumen Muslim. Halal berarti lepas atau tidak terikat. Makanan yang halal adalah yang diijinkan untuk dikonsumsi atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Baik (*Thayyib*) adalah lezat, baik, sehat dan menentramkan.⁹ Pangan yang baik di sini dapat diartikan sama dengan pangan yang memiliki cita rasa baik, sanitasi higienis baik dan kandungan gizinya yang baik.

D. Dasar Hukum Pencantuman Label Halal

Peraturan tertinggi yang menyentuh pangan halal adalah Undang-undang Pangan RI No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yaitu di dalam Bab IV tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 34 ayat 1. Di dalam Pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa label pangan minimal mencantumkan nama produk, daftar yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal serta tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Ayat tersebut secara tersirat mengandung arti bahwa keterangan halal merupakan salah satu informasi yang wajib dicantumkan pada label pangan. Akan tetapi sayangnya pengertian ini dimentahkan oleh penjelasan¹² dari ayat tersebut yang menguraikan bahwa pencantuman keterangan halal pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan¹⁶ adalah halal bagi umat Islam. Jadi pencantuman keterangan halal pada label pangan bukan merupakan suatu kewajiban untuk semua produsen pangan.

Aturan¹⁶ tentang label dan iklan pangan kemudian diperinci di dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada Pasal 3 ayat 2, persyaratan minimal keterangan yang harus tercantum dalam label

⁹ Willsysudjono, "Labelisasi", source: <http://willsysudjono.wordpress.com/2010/05/03/labelisasi/>

tidak lagi mencantumkan keterangan halal sebagai salah satu persyaratan sebagaimana yang tercantum pada UU Pangan Pasal 30 ayat 2. Di dalam Peraturan Pemerintah ini aturan tentang label halal termaktub di dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

- Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa ⁹ setiap orang yang memproduksi dan memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
- Sedangkan Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat-ayat tersebut mempertegas penjelasan dari UU Pangan Pasal 30 ayat 2 yaitu pencantuman keterangan atau tulisan halal pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam.

Menurut Direktur LPPOM MUI, Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra, konsumen Indonesia sudah memperhatikan label halal. Ini terbukti label halal mempengaruhi penjualan produk makanan. Isu lemak babi pada tahun 1988, menyebabkan anjloknya omset penjualan beberapa produsen pangan. Isu adanya pencampuran daging sapi dengan daging celeng, menyebabkan anjloknya omset penjualan para penjual daging dan hasil olahannya. Isu baso tikus, ikan dan ayam berpormalin, menyebabkan ⁶ turunnya omset penjualan. Labelisasi halal merupakan perijinan pemasangan ⁶ logo halal pada kemasan produk pangan oleh Badan POM yang didasarkan pada sertifikasi halal yang dikeluarkan ⁶ komisi fatwa MUI. Sertifikat

berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Industri pangan yang akan mengajukan sertifikasi halal disyaratkan telah menyusun dan mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal.¹⁰ Pengaturan secara hukum mengenai labelisasi halal ini mencerminkan bahwa persoalan ini dianggap bukan persoalan penting bagi pemerintah. Upaya mengharmonisasikan dan merinci atau bahkan membentuk aturan yang lebih jelas dan terarah merupakan hal utama yang harus menjadi prioritas karena ini termasuk kedalam permasalahan kemaslahatan umat, khususnya umat Islam.

E. Bentuk Labelisasi Halal di Beberapa Negara

Beberapa labelisasi halal yang berlaku di beberapa negara memberikan gambaran logo/label halal yang tertera pada kemasan makanan dan minuman, adapun bentuk labelisasi halal yang terdapat di beberapa Negara;¹¹

1. Labelisasi Halal di Indonesia



Terbitnya label halal setelah dikeluarkannya sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang telah diuji coba oleh pihak yang berwenang. Label halal yang dimiliki Indonesia adalah label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Persoalan yang masih mendasar adalah mengapa persoalan penerbitan label halal tersebut bukan berasal dari pemerintah, kritisasi dari hal ini adalah batasan tentang kewenangan MUI sebagai lembaga yang menerbitkan label

¹⁰ Busthanil Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Insani Press: Jakarta, 1996, hlm 42-48

¹¹ "Label Halal di Beberapa Negara ASEAN", source: <http://erywijaya.wordpress.com/2010/03/23/label-halal-di-negara-asean/>

halal apakah diberikan kewenangan otorisasi tersebut oleh pemerintah ataukah hanya sebagai bentuk inisiatif MUI sendiri. Label halal yang diterbitkan oleh MUI tentu sudah lumrah ditemui di berbagai produk makanan Indonesia, dengan bentuk bulat dan ditengah bulatan berwarna hijau. Namun label halal MUI ini tidak *user friendly*, tujuan utama untuk memberikan informasi bahwa produk ini halal, tetapi malah lebih menonjolkan tulisan MUI dalam bahasa dan tulisan arab. Sehingga informasi halal yg mestinya lebih diutamakan cenderung tidak terlihat. Ini kritik bagi MUI agar segera merevisi label halal yang mereka keluarkan agar terlihat lebih informative, selain itu juga kritik bagi pemerintah untuk lebih menegaskan lembaga mana yang benar-benar berwenang mengeluarkan labelisasi halal, karena apabila tidak ada pengaturan yang tegas maka akan bermunculan keinginan-keinginan dari ormas-ormas lain untuk diberikan kewenangan mengeluarkan atau menentukan label halal.¹² Selain itu tidak adanya keseragaman penggunaan label halal ¹⁸ dalam produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, label halal yang ada pada makanan dan minuman khususnya yang kemasan adalah label dengan tulisan halal dalam bahasa arab saja, bukan label halal seperti yang diterbitkan MUI, ini menandakan tidak adanya keseragaman dalam penggunaan label halal di Indonesia.

Persoalan siapa yang berhak menerbitkan label halal menjadi hal yang cukup pelik untuk dapat diputuskan oleh pemerintah, pilihan yang ada adalah diterbitkan oleh MUI yang selama ini memang telah konsern dalam menerbitkan sertifikat halal, atau oleh pemerintah selaku aparat Negara, atau oleh pihak ketiga yang independen. Apabila label halal akan diambil alih oleh pemerintah melalui Departemen Agama, yang harus menjadi perhatian adalah mekanisme yang jelas dan transparan, karena apabila hal ini tidak tegas diatur, bukan mustahil akan menciptakan wadah baru terjadinya korupsi. Persoalan kewenangan siapa yang berwenang mengeluarkan label halal seragam bagi semua produk makanan,

¹² "Rebutan proyek labelisasi halal", 11 Feb 2011, source: <http://bataviase.co.id/node/565570>

minuman dan/atau kosmetik yang beredar di Indonesia harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, karena ini memasuki ranah yang sensitive, banyak pihak yang berkeinginan untuk mendapatkan kewenangan menerbitkan label halal. Ketika Rancangan Undang-Undang Produk Jaminan Halal (RUUPJH) disahkan berlaku bagi industri makanan, minuman dan kosmetik yang beredar di Indonesia, ada hal positif yang menggembirakan bagi konsumen khususnya konsumen muslim, kecemasan dan keraguan akan mengkonsumsi produk makanan, minuman dan kosmetik menjadi hilang. Disisi lain ini akan berdampak buruk bagi industry kecil, seperti tukang gorengan, bakso keliling, nasi goreng atau produsen skala kecil lainnya yang memang mempunyai keterbatasan modal, disisi lain apabila mereka tidak mendapatkan sertifikat dan label halal maka mereka akan di pidana, akan lebih baik pencantuman label halal pada makanan, minuman dan kosmetik jangan diwajibkan cukup diserahkan saja kepada mekanisme pasar. Bagi pelaku usaha yang ingin produknya laku dipasaran yang mayoritas konsumennya muslim, maka akan mendaftarkan dengan sendirinya sertifikat dan label halal, hal yang tidak kala pentingnya adalah pelaku usaha harus beritikad baik dalam memberikan informasi tentang komposisi produk yang mereka produksi dan distribusikan di pasaran.

2. *Labelisasi halal di Singapura*



Singapura. Negara kecil ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, diantaranya Chines, India dan pastinya Melayu. Keberadaan orang Melayu menjadi tulang punggung keberadaan Islam di Singapura dan juga akhir-akhir ini kedatangan para turis-minyak dari negara-negara Timur Tengah, membuat otoritas Islam Singapura

mau tidak mau harus memberikan informasi makanan halal yang jelas agar para pendatang muslim dapat menikmati kehidupan di sana dengan nyaman. Label halal di Singapura terlihat lebih jelas dari pada label halal milik MUI. Meskipun terkesan tidak sederhana dan nyaman dilihat. Di Singapura pihak yang berwenang menerbitkan labelisasi halal adalah Majelis Ugama Islam Singapura.

3. *Labelisasi Halal di Malaysia*



Sebagai negara Islam, penentuan halal-haramnya suatu produk makanan di negara Malaysia adalah sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemerintah setempat. Label halal milik pemerintah Malaysia menurut saya sangat informatif, jelas dan sederhana. Bagi sebagian warga Indonesia yang tinggal di perbatasan dengan Malaysia, melihat label halal ini bukanlah hal yang baru karena banyak produk-produk mereka yg diperdagangkan. Label halal ini dipergunakan seragam pada semua jenis produk makanan dan minuman di Malaysia, bukan hanya pada makanan atau minuman kemasan melainkan pada restoran juga menampilkan label yang sama.

4. *Labelisasi halal di Brunai Darussalam*



Brunei Darussalam seperti halnya Malaysia, negara milik Sultan Hassanal Bolkiah ini merupakan negara Islam, sehingga label halal juga merupakan syarat mutlak di

sana. Label halal milik Brunei terkesan lebih artistik dengan paduan warna yang menarik, namun justru menurut membuat informasi halal yang ingin disampaikan cenderung tertutupi oleh nilai artistiknya.

5. *Labelisasi halal di Philipina*



Negara selanjutnya yang mengeluarkan labelisasi halal adalah Filipina, negara ini mayoritas memeluk agama katolik, namun sebagian wilayahnya seperti Mindanau yang kini tengah di landa gejolak penduduknya memeluk agama Islam, dan mungkin itu salah satu alasan kenapa Mindanau ingin melepaskan diri dari Filipina. Meski mayoritas beragama Katolik, namun ternyata ada otoritas Islam di sana yang mengeluarkan label halal.

6. *Labelisasi halal di Thailand*



Label halal milik Thailand memberikan bentuk yang lebih tegas, walaupun tidak setegas label halal yang dimiliki Negara Philipina. Negara Thailand ini mengklaim diri sebagai negara kunjungan para turis, dan sebagian wilayahnya yang berbatasan dengan negara Malaysia mayoritas memeluk agama Islam. Sebagai negara yang berorientasi pariwisata, Thailand berusaha menggaet pangsa pasar negara-negara kaya baru di Teluk Arab. Banyak produknya baik yang diekspor maupun yang digunakan di dalam negeri disertai dengan label halal. Hal

ini tentu sangat membantu para turis muslim yang berwisata di Thailand, sehingga kunjungan orang-orang Arab ke sini tidak pernah surut dan bahkan semakin bertambah. Label halal yang dikeluarkan oleh the Islamic Comitte Office of Thailand dinilai sebagai yang paling informatif di antara label halal yang ada di ASEAN.

F. Penutup

Penerbitan label halal pada makanan/minuman merupakan persoalan yang berkaitan dengan syariah bagi umat Islam, berkaitan juga dengan perlindungan bagi konsumen atas keamanan dalam mengkonsumsi makanan/minuman/kosmetik yang masuk ketubuh mereka. Saat ini label halal hanya dikeluarkan oleh MUI, tetapi MUI bukanlah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerbitkan label halal, melainkan hanya inisiatif sendiri dari MUI sebagai lembaga yang berperan menjembatani urusan dunia dan akhirat bagi umat Islam di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan RUU tentang Jaminan Produk Halal yang nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi produk pangan yang beredar di Indonesia khususnya masalah kewajiban mencantumkan halal pada produk makanan/minuman/kosmetik yang beredar di Indonesia, serta penentuan pihak yang paling tepat untuk menerbitkan label halal dan berlaku umum serta seragam di seluruh wilayah hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Busthanil Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Insani Press: Jakarta, 1996.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni: Bandung, 1994.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan kedua, Prenada Media Group: Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali: Jakarta, 1986.

¹ Wallace Mendelson, “Law and Development of Nation”, *The Journal of Politics*, volume 32, (Southern Political Science Association: Miami, November 1969).

W. Friedmann, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, (Steven & Sons: London, 1971).

Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008.

“Semua Kalangan Dukung Labelisasi Halal”, source: http://www.rri.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1644:sejumlah-kalangan-dukung-labelisasi-produk-halal&catid=44:index-berita-terbaru

“Sertifikasi dan labelisasi halal perkembangannya dan pengaturannya, source: http://lppommuiakaltim.multiply.com/journal/item/14/Sertifikasi_dan_Labelisasi

Dedi Sudiana, “Sejumlah Kalangan Dukung Labelisasi Halal” http://www.rri.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1644:sejumlah-kalangan-dukung-labelisasi-produk-halal&catid=44:index-berita-terbaru

Willsysudjono, “Labelisasi”, source: <http://willysudjono.wordpress.com/2010/05/03/labelisasi/>

“Label Halal di Beberapa Negara ASEAN”, source: <http://erywijaya.wordpress.com/2010/03/23/label-halal-di-negara-asean/>

“Rebutan proyek labelisasi halal”, 11 Feb 2011, source: <http://bataviase.co.id/node/565570>

Pengaturan Labelisasi Halal Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen dan Ketahanan Pangan Yang Beredar di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
2	e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	1%
3	id.scribd.com Internet Source	1%
4	jdih.semarangkota.go.id Internet Source	1%
5	ml.scribd.com Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	www.neliti.com Internet Source	1%
8	ejurnalunsam.id Internet Source	1%

kabarmedan.com

9	Internet Source	1 %
10	butikairul.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
12	Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Student Paper	1 %
13	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
14	www.emeraldinsight.com Internet Source	1 %
15	Submitted to Jayabaya University Student Paper	1 %
16	journal.unpas.ac.id Internet Source	1 %
17	ndaapoet.blogspot.com Internet Source	1 %
18	repositori.dpr.go.id Internet Source	1 %

Exclude bibliography Off